

PENYELESAIAN BANK BERMASALAH

Vegitya Ramadhani Putri, SH,
S.Ant, MA, LLM

A. Fungsi Lender of Last Resort

- Bank yang mengalami masalah berat, dan akhirnya menjadi bank tidak sehat, biasanya dimulai dengan terjadinya **mismatch**, yaitu ketidakcocokan dalam pengelolaan dana di sisi pasiva dan aktiva.
- Apabila kredit yang dikeluarkan menjadi **non performing**, artinya kredit tidak kembali tepat waktu, maka bank mengalami kesulitan mencari dana pengganti untuk dibayarkan kepada para deposan.
- Bila usaha bank untuk mencari dana tersebut tidak berhasil, maka ada 2 (dua) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

- 1) Pertama: bank akan di-***rush*** oleh nasabahnya (deposan) sebab tidak terjadinya pembayaran kepada nasabah pemilik dana, artinya runtuhnya kepercayaan nasabah bank, maka dananya ditarik kembali;
- 2) Kedua: bank akan menyerahkan diri kepada Bank Indonesia (BI) sebagai “***lender of last resort***” dan meminta bantuan likuiditas (BLBI). Bank juga bisa melakukan lobi politik meminta bantuan pemerintah untuk turun tangan. KepPres 26/1988 memberikan ***blanket guarantee*** (berupa BLBI) kpd semua bank agar terhindar ***rush***.

B. Program Rekapitalisasi

- Program rekapitalisasi bank adalah pembelian saham oleh pemerintah.

Pada tahun 1999 terdapat:

1. Bank peserta program rekapitalisasi:
 - a) Seluruh bank milik negara, BPD, dan Bank Umum yg berstatus sbg **Bank Take Over** (BTO),
 - b) Bank umum lainnya yg memenuhi syarat setelah **due diligence**, yakni masuk kategori B.
2. Kategori bank setelah **due diligence**:
 - a) Kategori A, yaitu bank umum dg KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) atau **Capital Adequacy Ratio** (CAR) sama atau lebih 4%. Kategori A ini tdk diikuti rekapitalisasi.

- b) Kategori B, yaitu bank umum dg KPMM atau CAR lebih kecil dari 4% sampai negatif 25% (dpt diusulkan ikut program rekapitalisasi), dengan membuat dan menyerahkan rencana kerja.
- c) Kategori C, yaitu bank umum dg KPMM atau CAR lebih kecil dari negatif 25% (dpt diusulkan bila pemilik bank menambah modal hingga menyamai kategori B).
- Jika kategori C tidak sanggup menambah modal hingga mencapai B, maka:
 - Bank Indonesia akan mencabut izin usaha bank tsb dg/atau tanpa terlebih dahulu membekukan kegiatan usaha, dan
 - Dapat diserahkan kepada BPPN (dulu).

C. Tindakan Interim

- Berdasarkan UU No. 23/1999, BI mempunyai kewenangan untuk menutup dan mencabut izin suatu bank umum bila keadaan suatu bank menurut penilaiannya:
 - Membayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau
 - Membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
- Penutupan bank dan pencabutan izin bank tsb juga kadang-kadang membahayakan, sehingga BI dan Pemerintah melakukan ambil-alih (**Take Over**), yang biasanya disebabkan punya hutang BLBI cukup besar.

D. Penggabungan Bank

- Istilah yang dipakai dalam penggabungan bank agar bisa bangkit adalah *merger*, konsolidasi, dan akuisisi. Hal ini dilakukan karena bank tidak memenuhi KPMM atau CAR, dengan harapan setelah bergabung, maka modal minimal dapat tercapai.
- Kegiatan merger tersebut juga untuk menghindari terjadinya kepailitan bank (kepailitan bank hanya dapat diajukan oleh BI berdasarkan undang-undang kepailitan)